BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG,
PEMEKARAN DARI KECAMATAN BEUTONG
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan;

b. bahwa seiring dengan bertambahnya penduduk dan semakin padatnya volume kerja di Kecamatan Beutong dalam Kabupaten Nagan Raya, terutama bidang Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pertimbangan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, di samping rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005* Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun* 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya;

Dengan .....

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG, PEMEKARAN DARI KECAMATAN BEUTONG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
g. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
h. Camat adalah Pimpinan Wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten yang membawahi beberapa Mukim
i. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
j. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
k. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang di Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi 1 (satu) wilayah kemukiman yaitu Kemukiman Beutong Ateuh dengan jumlah gampong terdiri dari :
   1. Gampong Blang Meurandeh;
   2. Gampong Blang Puuk;
   3. Gampong Kuta Teungoh;
   4. Gampong Babah Suak;

(2) Wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Beutong;
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, maka wilayah Kecamatan Beutong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; dan
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Kuta Teungoh Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 3.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

(1) Luas wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang adalah 585,88 Km ^{2}, dengan batas-batasnya sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Beutong (Puncak Singgah Mata);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, dan Pameu Kabupaten Aceh Tengah;

(2) Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang pada saat penetapan Qanun ini berjumlah 4.840 jiwa;

Pasal 4

Adapun letak geografis Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebagaimana tercantum dalam Peta Kecamatan yang termuat dalam Lampiran Qanun ini;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, maka luas Kecamatan Beutong sebagai Kecamatan Induk menjadi 1.243,52 Km ^{2} dengan jumlah penduduk sebanyak 12.529 jiwa dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang (Puncak Singgahmata);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya, Kecamatan Seunagan Timur dan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, maka jumlah Mukim yang ada dalam Kecamatan Beutong menjadi 4 (empat) mukim, yaitu:
1. Mukim Krueng Neuang;
2. Mukim Pulo Raga;
3. Mukim Seumot;
4. Mukim Bungong Taloe

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, maka Gampong untuk tiap-tiap mukim yang ada di Kecamatan Beutong adalah sebagai berikut :

a. Mukim Krueng Neuang dengan gampong sebagai berikut:
   1. Gampong Blang Seunong;
   2. Gampong Pante Ara;
   3. *Gampong Gunong Nagan;*
   4. Gampong Tuwi Bunta;
   5. Gampong Blang Mesjid;
   6. Gampong Blang Neuang;

b. Mukim Pulo Raga dengan gampong sebagai berikut:
   1. Gampong Panton Bayam;
   2. Gampong Blang Baro Pulo Raga;
   3. Gampong Krueng Cut;
   4. Gampong Blang Leumak

c. Mukim Seumot dengan gampong sebagai berikut:
   1. Gampong Babah Krueng;
   2. Gampong Blang Seumot;
   3. Gampong Lhok Seumot;

4. Gampong Meunasah.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Gampong Meunasah Pante;
5. Gampong Kuta Jeumpa;
6. Gampong Blang Dalam;
7. Gampong Keude Seumot;

d. Mukim Bungong Taloe dengan gampong sebagai berikut:
1. Gampong Blang Baro Rambong;
2. Gampong Ujong Blang;
3. Gampong Meunasah Krueng;
4. Gampong MeunasahDayah;
5. Gampong Meunasah Teungoh;
6. Gampong Kulam Jeureuneh;
7. Gampong Bumi Sari;

BAB III
ORGANISASI DAN KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan Kabupaten;
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelengaraan tugas umum pemerintahan, meliputi:
a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
b. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah mukim dan gampong;
d. mengkoordinasikan:
1. kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
4. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Camat dilakukan oleh Bupati;
(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
(7) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kecamatan Beutong sebagai Kecamatan Induk berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Kecamatan yang baru ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Definitif dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketentuan tersendiri dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 11

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 April 2011 M
1 Jumadil Awal 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Ir. H. T. ZULKARNAINI

PENJELASAN.....

Dipindai dengan CamScanner

Tanggal : 5 April 2011 M
1 Jumadil Awal 1432 H

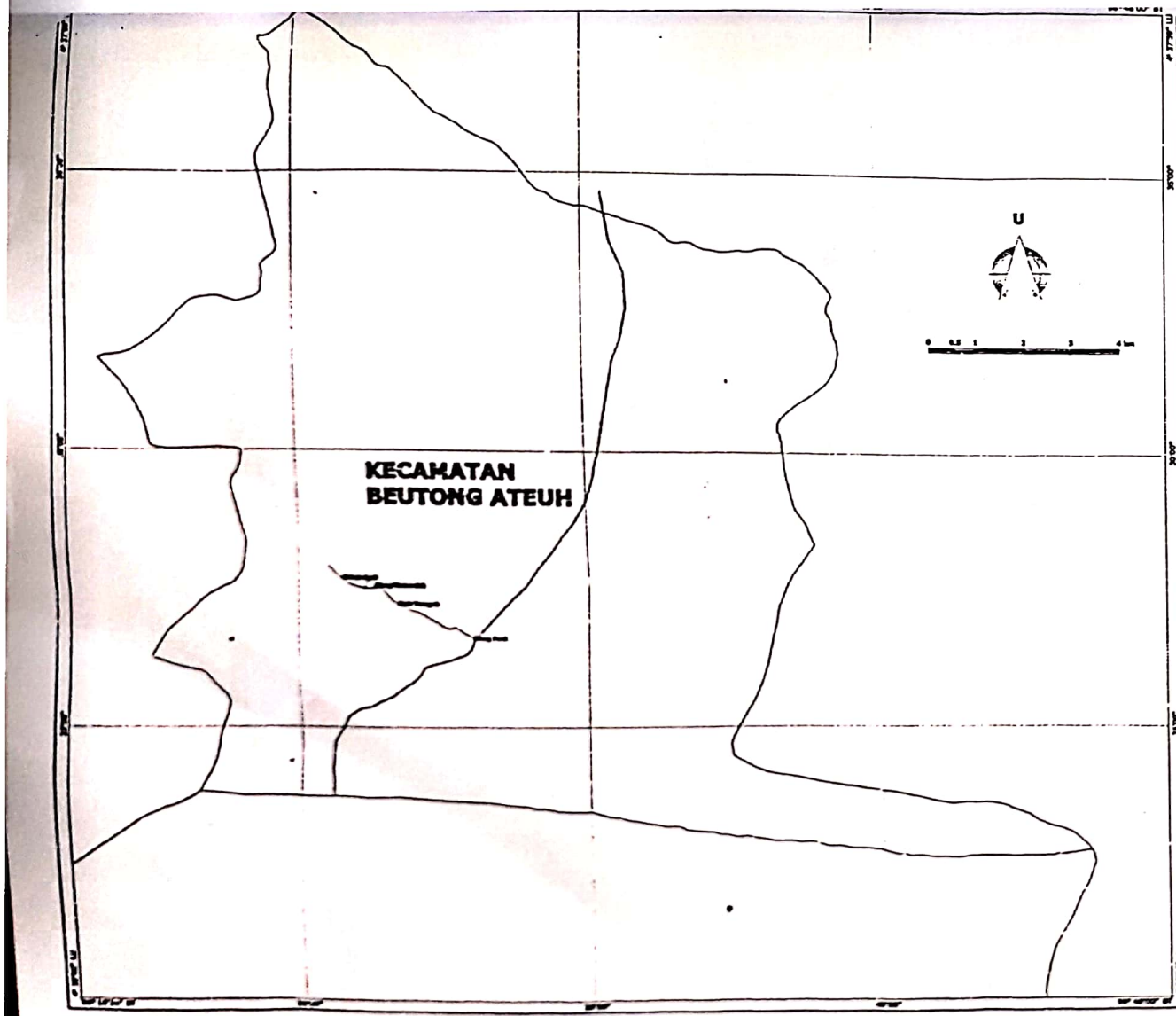

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
BAG. TATA PEMERINTAHAN
Jl. Nasional No. 17 Telp. 9666 - 41127
SUKA MAKMUE

PETA PEMEKARAN KECAMATAN

KECAMATAN BEUTONG ATEUH
BANGGALANG

KECAMATAN INDUK BEUTONG



KETERANGAN :

- Batas Kecamatan
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten/ Desa
- Sungai/ Alur
- Ibukota Kecamatan

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan serta untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan, serta pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran terhadap daerah-daerah yang telah memenuhi syarat untuk itu ;

2. Pemekaran Kecamatan sebagaimana tersebut di atas semata-mata dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner